



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/279 /DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA JAMBORE
TEKNOLOGI TEPAT GUNA XIX
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna dengan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna dilaksanakan Jambore/Pameran Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap tahun dan Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi tuan rumah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Jambore Teknologi Tepat Guna XIX Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan lancar, tertib dan sukses perlu dibentuk panitia sesuai dengan notulen rapat pembentukan panitia pelaksanaan Jambore Teknologi Tepat Guna ke XIX di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 20 Agustus 2019 telah disusun kepanitiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Jambore Teknologi Tepat Guna XIX Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 412.6/11834, Hal Tuan Rumah Jambore TTG XIX Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, tanggal 19 November 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Jambore Teknologi Tepat Guna XIX Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Jambore Teknologi Tepat Guna XIX Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Agustus 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/279 /DPMD/2019
TANGGAL : 27 Agustus 2019


SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA JAMBORE TEKNOLOGI TEPAT GUNA XIX
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Pembina : - Bupati
- Wakil Bupati
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dandim 0209/Labuhanbatu
- Kapolres Labuhanbatu
- Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
- Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- V. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VII. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VIII. Wakil Sekretaris II : Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IX. Seksi-seksi
1. Seksi Penerima Tamu
Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
Anggota : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
2. Seluruh Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan
2. Seksi Pameran/Promosi Daerah
Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
5. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
7. Ketua Dekranasda Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Kepala Bank Sumut Cabang Kotapinang
3. Seksi Perlengkapan/Dekorasi
Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3. Kepala Bagian Umum Setdakab
4. Kepala PLN Rayon Kotapinang

4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
2. Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Konsumsi
Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggota : 1. Seluruh Kepala Bagian Setdakab
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Seksi Hiburan/Kesenian
Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Kepala Dinas Pariwisata
3. Camat Kotapinang
7. Seksi Pemberian Ulos
Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata
Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
8. Seksi Pengerahan Massa
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
Anggota : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Kepala Dinas Pariwisata
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Seksi Transportasi, Lalulintas dan Parkir
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
Anggota : 1. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
2. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
3. Panit Lantas Polsekta Kotapinang
11. Seksi Keamanan
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kapolsekta Kotapinang
3. Danramil 11/Kotapinang
4. Dansubpom 1/5 Cikampak

5. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
12. Seksi Kebersihan
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Seluruh Staf Dinas Lingkungan Hidup
3. Seluruh Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Seksi Pembangunan Desa Mandiri Terpadu
Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Kepala Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Sekretariat
Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Seksi Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI LABUHANBATU SELATAN


WILDAN ASWAN TANJUNG